



PUTUSAN

Nomor 168/Pdt. G/2014/PA Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Nikah antara:

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di, Kabupaten Soppeng, disebut pemohon.

MELAWAN

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di, Kabupaten Soppeng, disebut termohon.

Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 168/Pdt. G/2014/PA Wsp., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2014, sesuai Akta Nikah Nomor 111/20/III/2014, tertanggal 03 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, pemohon dan termohon bertempat tinggal 2 hari di rumah orang tua termohon dan di rumah saudara termohon,



selama pernikahan tersebut pemohon dengan termohon belum pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (qabla dukhul).

3. Bahwa saat pernikahan, termohon tidak pernah menerangkan bahwa pernah kawin siri dengan lelaki yang lain pada watu tiga tahun yang lalu, sedangkan pemohon kenal termohon baru satu bulan yang lalu.
4. Bahwa dua hari setelah pernikahan terjadi, diketahui ternyata termohon telah kawin siri tepatnya tiga tahun yang lalu dan belum pernah bercerai dengan suaminya tersebut dan hal tersebut diakui sendiri oleh termohon.
5. Bahwa dengan keadaan tersebut, pemohon merasa tertipu dan salah sangka, sehingga pernikahan antara pemohon dengan termohon telah melanggar ketentuan hukum Islam dan harus dibatalkan.
6. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan, membatalkan perkawinan antara pemohon (Summa bin Jaharuddin) dengan termohon, (Fitriani S.Pd binti Kaming) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng pada tanggal 02 Maret 2014.
3. Menyatakan Akta Nikah Nomor :111/20/III/2014 tanggal 3 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan ASgama Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng, tidak berkekuatan hukum.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.



2. Menyatakan, membatalkan perkawinan antara pemohon (Summa bin Jaharuddin) dengan termohon, (Fitriani S.Pd binti Kaming) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng pada tanggal 02 Maret 2014.
3. Menyatakan Akta Nikah Nomor :111/20/III/2014 tanggal 3 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng, tidak berkekuatan hukum.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.
Subsider :
Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir sendiri, akan tetapi termohon meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 168/Pdt. G/2014/PA Wsp., tanggal 26 Maret 2014 dan 14 April 2014 telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat-nasihat yang berkenaan dengan pembatalan perkawinan, namun pemohon menyatakan menerima nasihat-nasihat tersebut dan menyatakan tetap akan melanjutkan perkaranya selanjutnya dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 111/20/III/2014 Tanggal 03 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode P.
- b. Saksi-saksi :
 - Saksi pertama, Saksi 1, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal pemohon karena sebagai kemanakan.



- Bahwa saksi kenal termohon pada saat menikah dengan pemohon.
- Bahwa pemohon hendak membatalkan perkawinannya dengan termohon.
- Bahwa pemohon merasa tertipu mengawini termohon.
- Bahwa termohon masih berstatus sebagai istri dari lelaki lain.
- Bahwa termohon sendiri yang mengakui kalau masih punya suami yang kawin siri pada tiga tahun yang lalu.
- Bahwa saat melamar termohon, tidak ada yang mengetahui kalau termohon masih punya suami yang belum bercerai.
- Bahwa hari ketiga setelah menikah lalu terbongkar kalau termohon punya suami.
- Bahwa suami termohon tersebut menelpon kepada pemohon bahwa dia adalah suaminya pada saat termohon berada di rumah sakit Maros.
- Bahwa pemohon dan termohon kembali ke Soppeng lalu membicarakan hal tersebut.
- Bahwa keluarga termohon (orang tua) tidak mempersoalkan hal tersebut bahkan mengembalikan uang belanja perkawinan sejumlah Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupaiah) bersama dengan barang bawaan perkawinan kepada pemohon.
- Saksi kedua, Saksi 2, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal pemohon karena sebagai kemanakan.
 - Bahwa saksi kenal termohon pada saat menikah dengan pemohon.
 - Bahwa pemohon hendak membatalkan perkawinannya dengan termohon.
 - Bahwa pemohon merasa tertipu mengawini termohon.
 - Bahwa termohon masih berstatus sebagai istri dari lelaki lain.
 - Bahwa termohon sendiri yang mengakui kalau masih punya suami yang kawin siri pada tiga tahun yang lalu.



- Bahwa saat melamar termohon, tidak ada yang mengetahui kalau termohon masih punya suami yang belum bercerai.
- Bahwa hari ketiga setelah menikah lalu terbongkar kalau termohon punya suami.
- Bahwa suami termohon tersebut menelpon kepada pemohon bahwa dia adalah suaminya pada saat termohon berada di rumah sakit Maros.
- Bahwa pemohon dan termohon kembali ke Soppeng lalu membicarakan hal tersebut.
- Bahwa keluarga termohon (orang tua) tidak mempersoalkan hal tersebut bahkan mengembalikan uang belanja perkawinan sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupaiah) bersama dengan barang bawaan perkawinan kepada pemohon dan saksi yang menerima uang dan barang-barang tersebut.

Bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan pemohon dapat diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 1 Tahun



2008, walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati pemohon agar bersabar dan mempertimbangkan kembali permohonannya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat (bukti P.) dan mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara pemohon dan termohon telah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon, majelis menilai bahwa telah memenuhi syarat formil dan materil karena keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan, keterangannya berdasarkan apa yang dilihatnya sendiri, keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta sangat relevan dengan alasan-alasan pemohon, sehingga keterangan saksi pemohon tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh pemohon adalah orang-orang yang dekat/keluarga tergugat, sehingga persoalan pernikahan antara pemohon dengan termohon dapat diketahui secara langsung karena keduanya terlibat dalam pelaksanaan perkawinan serta sesudah pelaksanaan perkawinan tersebut, keduanya mengetahui kalau pemohon kawin dengan termohon adalah salah sangka, sebab ternyata termohon masih terikat perkawinan dengan lelaki lain meskipun dalam perkawinan siri sejak tiga tahun yang lalu dan belum cerai, bahkan seluruh keluarga pemohon tidak ada yang mengetahui hal tersebut sehingga perkawinan dapat dilaksanakan, serta kedua saksi tersebut mengurus penyelesaian dan pembatalan perkawinan dengan menghubungi termohon dan keluarganya sekaligus menarik kembali segala sesuatu yang telah diserahkan pemohon kepada keluarga termohon berupa uang belanja perkawinan sejumlah Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan barang-barang yang dibawa pada saat perkawinan, sementara termohon dan keluarga membenarkan hal tersebut.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti pemohon tersebut, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon pernah menikah pada tanggal 2 Maret 2014 dan memiliki Buku Nikah Nomor 111/20/III/2014 tanggal 3 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa perkawinan pemohon dengan termohon tersebut adalah perkawinan salah sangka karena termohon masih terikat dengan perkawinan dengan lelaki yang lain dimana termohon tidak memberitahukan sebelumnya kepada pemohon.
- Bahwa tiga hari setelah perkawinan tersebut, pemohon mengetahui kalau termohon masih punya suami setelah suami termohon tersebut menyampaikan kepada pemohon dan hal tersebut dibenarkan dan diakui oleh termohon.
- Bahwa segala sesuatu yang dibawa oleh pemohon pada saat perkawinan baik berupa uang dan lain-lain sebagainya telah dikembalikan oleh orang tua/keluarga termohon kepada pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka majelis berpendapat bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh pemohon dengan termohon adalah perkawinan yang mengarah kepada unsur kedustaan dan penipuan dimana pemohon mengawini perempuan yang tidak jelas statusnya sementara termohon tidak menyampaikan statusnya (masih berstatus sebagai istri lelaki lain) kepada pemohon sebelum perkawinan dilaksanakan.

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilaksanakan dengan perempuan yang masih terikat dengan perkawinan lelaki lain atau terjadinya salah sangka atas diri perempuan tersebut, maka perkawinan tersebut adalah perkawinan yang dapat dimintakan pembatalannya pada Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.



Menimbang, bahwa di persidangan pemohon mampu membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, berdasar dan beralasan hukum, olehnya itu majelis berpendapat bahwa permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan dan menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh pemohon dengan termohon pada tanggal 2 Maret 2014 di Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng adalah batal serta menyatakan pula bahwa Akta Nikah Nomor 111/20/III/2014 tertanggal 3 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan batal perkawinan antara pemohon, Pemohon, dengan termohon, Fitriani,S.Pd binti Kaming, yang dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2014.
3. Menyatakan Akta Nikah Nomor 111/20/III/2014 tertanggal 3 Maret 2014 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, tidak mempunyai kekuatan hukum.
4. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).



Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin, tanggal 21 April 2014 M., bertepatan dengan 21 Jumadilakhir 1435 H., dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs.H.A.Umar Najamuddin, M.H.**, selaku ketua majelis **Hj. St. Aisyah S, S.H., dan Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.**, masing masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **Fauziah, S.H.**, panitera pengganti dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim anggota,
t.t.d.

Ketua majelis,
t.t.d.

Hj. St. Aisyah S, S.H.
t.t.d.

Drs.H.A.Umar Najamuddin, M.H.

Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.

Panitera pengganti,

t.t.d.

Fauziah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	225.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).



Untuk Salinan,
Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Hasanuddin,S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)